



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/413 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG
PENYELENGGARAAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya kepastian hukum dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan adat dan Adat Istiadat, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen;

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat, yang selanjutnya disebut “Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat” sebagaimana jabatan tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat bertugas :
- mencari bahan sebagai kajian dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
 - menyusun dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan draft penyusunan Rancangan Qanun terkait Penyelenggaran Adat dan Adat Istiadat;
 - menyusun konsep sesuai hasil kajian untuk tercapainya sasaran dalam penyusunan Rancangan Qanun terkait Penyelenggaran Adat dan Adat Istiadat;
 - menyusun draft Rancangan Qanun terkait Penyelenggaran Adat dan Adat Istiadat;
 - mengevaluasi hasil penyusunan draft Rancangan Qanun terkait Penyelenggaran Adat dan Adat Istiadat sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaran Adat dan Adat Istiadat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
KABAG HUKUM	

4

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN
TENTANG PENYELENGGARAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	1	3	4
1	Bupati Bireuen	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3	Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen	Ketua	
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris	
5	Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Bireuen	Anggota	
11	Ketua Bidang Hukum Adat	Anggota	
12	Ketua Bidang Adat Istiadat	Anggota	
13	Ketua Bidang Pengkajian, Pendidikan Pengembangan Adat	Anggota	
14	Ketua Bidang Pustaka Adat	Anggota	
15	Ketua Bidang Putroe Phang	Anggota	
16	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset	Anggota	
17	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan	Anggota	
18	Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi Adat	Anggota	
19	Penata Layanan Operasional	Anggota	
20	Operator Komputer	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS